BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang telah dijelaskan dari bab-bab pada sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat karena hiperseks pada putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg merupakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Dikarenakan alasan perceraian yang telah dijelaskan pada pasal tersebut telah terpenuhi, namun dalam hal ini hiperseksual merupakan sebab dari terjadinya percekcokan antara kedua belah pihak. Maka percekcokkan ini yang menjadi alasan dan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara ini.
2. Pertimbangan hakim pada putusan cerai gugat karena hiperseks dalam putusan nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg dengan alasan perceraian yang telah dijelaskan pada putusan tersebut dapat ditinjau dari *Maqāsid al-'Usrah* Jamāluddīn 'Aṭiyyah, *Maqāsid al-'Usrah* , yakni :
    a. *Tanẓīm al-'Alaqah Bayn al-Jinsayn* yakni mengatur ikatan hubungan antar dua jenis yaitu pria dan wanita, salah satunya yakni hak dan kewajiban suami istri sedangkan pada perkara ini istri tidak mampu melayani hak suami, dikarenakam sang istri tidak memiliki kemampuan untuk melayani suami ini mengakibatkan

timbulnya percekcokan yang terjadi terus menerus sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga.

b. *Hifẓ al-Nasl,* dalam hal ini salah satu pemeliharaan yakni meningkatkan kualitas keturunan. Namun, tergugat mengalami hiperseksual yang mana hal ini merupakan salah satu gangguan mental serta dikabulkannya permohonan ini juga untuk menjaga pihak yang tidak memiliki hiperseks agar tidak menjadi pernikahan tersebut tekanan mental.

c. *Taḥqīq al-Sakn wa al-Mawaddah wa al-Raḥmah* yakni tentram, cinta dan kasih sayang. Syariat sendiri telah menetapkan etika dalam berumah tangga, seperti bersetubuh yang baik dan manusiawi. Sementara hiperseks ini tidak baik dan manusiawi dikarenakan tergugat yang hiperseks ini berperilaku kasar serta menjadikan penggugat sebagai objek seks saja sehingga istri tidak mampu melayani suami.

d. *Ḥifẓ al-Tadayyun fi al-Usrah.* Seperti yang telah dipaparkan dalam putusan tersebut bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewaiban sebagai seorang istri.

e. *Tanẓīm al-Jānib al-Mu'assasī li al-Usrah* namun suami tidak melakukan musyawarah kepada sang istri terkait tuduhan sang istri menghabiskan harta orang tua suami (tergugat) dan setelah mereka berpisah kurang lebih lima bulan pun tidak ada upaya untuk bertemu dari pihak suami untuk menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah agar tercapai kelanggengan berumah tangga.

f. *Tanẓīm al-Jānib al-Māl li al-Usrah* selama lima bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam hal ini maka tergugat telah melanggar taklik yang telah diikrarkan setelah akad nikah.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi tersebut yakni :

1. Hiperseks tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-undang mampu menjadi sebagai alasan perceraian. Namun, percekcokan yang terjadi karena hiperseks ini dapat menjadi alasan perceraian. Peneliti ini merupakan sebuah kajian dalam rangka kontribusi akademik tentang cerai gugat karena hiperseks.

2. Implikasi praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi edukasi bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami tujuan dari perkawinan, agar tidak terjadinya perceraian.

C. Saran

1. Untuk menegakkan keadilan dilingkungan Pengadilan Agama hendaknya seorang hakim harus lebih teliti serta bijaksana memutuskan kasus perkara dan memperhatikan dari berbagai aspek yakni dari aspek agama, sosiologis, politik maupun ekonomi.
2. Perceraian merupakan jalan keluar terakhir dari sebuah perkawinan apabila tidak ditemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah

tangga namun dengan demikian hal ini harus dipertimbangkan sebaik mungkin sebab akibatnya dari sebuah perceraian tersebut.

3. Bagi pasangan yang ingin menikah hendaknya lebih memahami satu dengan yang lain, dan lebih mempertimbangkan dengan matang untuk menikah serta mengetahui hak dan kewajiban maupun tujuan dari perkawinan agar tujuan dari perkawinan tercapai dan terciptalah keluarga sakīnah mawaddah dan waraḥmah.